




## PUTUSAN

Nomor 898/Pdt.G/2018/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Devi Puspitasari binti Jufrin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Salimi RT.002 RW. 001 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Junaidin bin Samsul Rijal**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Juli 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0898/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/06/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu selama 5 hari, kemudian pada tanggal 20 Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
  3. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
    - a. Tergugat seringkali meninggalkan rumah dan keluyuran hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas;
    - b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan atas hal itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 20 Juli 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang sudah tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;
  5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
  6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Junaidin bin Samsul Rijal**) Terhadap Penggugat (**Devi Puspitasari binti Jufrin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat, namun Penggugat memberikan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis bahwa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206096005920001, tanggal 11 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/06/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Armansyah bin Muhtar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 2 RW. 01 Desa Taloko, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga
  - Bahwa Penggugat bernama Devi Puspitasari binti Jufrin dan Tergugat bernama Junaidin bin Samsul Rijat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Juli 2016;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 hari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali meninggalkan rumah dan keluyuran hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
2. Mas'ud bin Tahami, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat bernama Devi Puspitasari binti Jufrin dan Tergugat bernama Junaidin bin Samsul Rijal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 hari dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat seringkali meninggalkan rumah dan keluyuran hingga larut malam tanpa ada tujuan yang jelas dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering meninggalkan rumah dan keluyuran hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas;
- b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm





Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak 20 Juli 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat lebih mementingkan perhatian terhadap anak bawaanya ; dibanding Penggugat sebagai seorang isteri;
  - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat sejak bulan 20 Juli 2016 sampai sekarang;
3. Bahwa semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Junaidin bin Samsul Rijal**) terhadap Penggugat (**Devi Puspitasari binti Jufrin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 30 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Aminah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Aminah, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.700.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 898/Pdt.G/2018/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)